



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 46. TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pelaksanaan pendapatan daerah khususnya pajak air tanah diwilayah Kabupaten Klaten dan dengan telah dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu dilakukan penyesuaian dan penghapusan mengenai Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Tanah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruh a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 DESEMBER 2013.

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 DESEMBER 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 46.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 46 TAHUN 2013.
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR
8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR
TANAH.

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DAN
HARGA DASAR AIR (HDA)

1. Ruang Lingkup Tugas

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, disamping juga untuk memperoleh pendapatan asli daerah Bagian Perekonomian Setda, DPU Subdin SDA, Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi obyek pajak air tanah;
- b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA);
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan volume pengambilan air tanah (V);
- d. Melaksanakan perhitungan Harga Dasar Air (HDA);
- e. Melaksanakan penetapan Faktor Nilai Air (FNA); dan
- f. Melaksanakan perhitungan Harga Air Baku (HAB);

Perhitungan Tarif Pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan besarnya pokok pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan Nilai Perolehan Air (NPA), dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Pokok Pajak AT} = 20\% \times \text{NPA}$$

Nilai Perolehan Air (NPA) besarnya sama dengan volume air yang diambil (V) dikalikan Harga Dasar Air (HDA), dinyatakan dengan rumus :

$$\text{NPA} = V \times \text{HDA}$$

HDA dihitung dari perkalian Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA), dinyatakan dengan rumus :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Perhitungan Faktor Nilai Air Tanah (FNA), besarnya ditentukan dengan pertimbangan faktor-faktor Komponen Sumberdaya Alam (KSA) dengan bobot 60% (enam puluh persen) ditentukan oleh :

- a. Jenis sumber air tanah;
- b. Lokasi sumber air tanah;
- c. Kualitas air tanah.

Ketiga faktor tersebut secara kuantitatif diukur dari parameter indeks konservasi dengan bobot 3 (tiga) dan rasio penggunaan air tanah terhadap sumber air alternative terutama dari PDAM dengan bobot 2 (dua).

Komponen Kompensasi (KK) dengan bobot 40% (empat puluh persen) terdiri dari Komponen Kompensasi Pemulihan (KKP) dan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan (KKPP).

Komponen Kompensasi Pemulihan tersebut dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan. Semakin besar volume pengambilan air tanah akan semakin besar pula resiko kerusakannya, oleh karena itu besarnya kompensasi jumlah pengambilan AT ditentukan secara progresif sebagai berikut :

- a. s/d 100 m³
- b. 101 s/d 500 m³

- c. 501 s/d 1.000 m³
- d. 1.001 s/d 2.500 m³
- e. 2.501 s/d 5.000 m³
- f. Lebih dari 5.000 m³

Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan air tanah dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas, yaitu :

- a. Kelas I, peruntukan Sosial /Non Niaga meliputi : asrama, rumah sakit pemerintah, lembaga pendidikan, terminal bus, pasar, real estate dan kelompok usaha lain yang sejenis;
- b. Kelas II, peruntukan Niaga Kecil meliputi : warung rumah makan, kantor swasta, rumah sakit swasta, poliklinik, laboratorium, penginapan /mcs/apartemen, night club, bar, panti pijat, salon, service station, bengkel, warung air, kolam renang, tempat hiburan, usaha pertanian /peternakan /kehutanan, pergudangan, perikanan, tambak, lapangan golf, pasar tradisional dan kelompok usaha lain yang sejenis;
- c. Kelas III, peruntukan Niaga Besar meliputi : hotel berbintang, motel, restoran, jalan tol, mall /pasaraya, pelabuhan, angkutan kereta api dan kelompok usaha lain yang sejenis;
- d. Kelas IV, peruntukan Industri kecil dan menengah meliputi : industri rumah tangga, pabrik es, karoseri, perakitan, pengepakan, percetakan, pengecoran logam, furniture dan usaha kelompok lain yang sejenis;
- e. Kelas V, peruntukan Industri besar meliputi : industri tekstil, printing, pengolahan, garmen, makanan, minuman, air dalam kemasan, rokok, kertas, peleburan besi, keramik, cat, kosmetik dan kelompok usaha lain yang sejenis.

Untuk menentukan suatu pengguna air tanah dalam kelas tersebut, didasarkan dari klasifikasi jenis usaha yang tertulis pada dokumen perijinan usaha yang berlaku.

Perhitungan Harga Air Baku

Harga Air Baku (HAB) dihitung dari Nilai Investasi (NI) untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan kapasitas volume produksinya (Vk) atau dinyatakan dengan rumus :

$$HAB = \frac{NI}{Vk}$$

Harga Air Baku (HAB) merupakan rata-rata dari biaya eksploitasi dan operasional dan perawatan dari suatu titik pengambilan air tanah baik dengan sumur dalam (bor), sumur dangkal (gali/pasak) dan mata air (penurapan).

Nilai harga air baku ditentukan oleh besarnya biaya investasi pengambilan air tanah dibagi dengan kapasitas produksi titik pengambilan air tanah untuk jangka waktu umur teknis produksi titik pengambilan air tanah yang dihitung dari :

- a. Biaya pembuatan baik untuk sumur bor, sumur gali /pasak maupun bangunan penurapan dan perpipaan mata air;
- b. Biaya operasional dan perawatan selama pengambilan air bawah tanah dilakukan dengan asumsi umur teknis produktif (*life time*) rata-rata untuk sumur dalam (bor) 10 tahun, sumur dangkal (gali/pasak) 3 tahun dan mata air (penurapan) 7 tahun.

Perhitungan Volume Pengambilan Air Tanah

Besarnya pengambilan air tanah diukur dengan menggunakan meteran air sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada bulan yang berjalan/saat dicatat.

Jika meteran air rusak dan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan, perhitungan volume air tanah ditentukan dari angka pencatatan volume pengambilan air tanah yang tertinggi pada 3 (tiga) bulan terakhir.

Kerusakan meteran tersebut apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilakukan perbaikan dan atau penggantian, pajak pada bulan berikutnya ditetapkan seperti ketentuan diatas dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Pajak

Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil (V) dikalikan Harga Dasar Air (HDA) dihitung secara progresif

Contoh :

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Perekonomian Setda, Kepala DPU
Subdin SDA, Kepala Badan Lingkungan Hidup.
Tanggal :
Nomor :

Contoh :

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Bulan : Nopember
Tahun : 2009

Nomor Register Sumur : 005/2008
Nama Pemilik Sumur : Drs. Waluyo Djati
Alamat : Jl.Pendowo Limo No.34 Pedan, Klaten
Perusahaan : PT.KUSUMANANDA PEDAN
Alamat : Jl.Ngalengko Dirojo No.89 Pedan, Klaten

Jenis Usaha : Sosial/Non Niaga Niaga Kecil
 Industri Kecil & Menengah Niaga Besar
 Industri Besar

Volume Pengambilan : Stand meter air awal: 034589
Stand meter air akhir : 037189
Jumlah Pengambilan : 2600 m³

1) Perhitungan Nilai Perolehan Air

Volume Progresif	Volume (m ³)	Harga Dasar Air (HAD)	Nilai Perolehan Air (NPA)
1	2	3	4
0 - 100	100	1880	188.000
101 - 500	400	1900	760.000
501 - 1000	500	1920	960.000
1001 - 2500	1.500	1940	2.910.000
2501 - 5000	100	1960	196.000
Jumlah	2.600		5.014.000

2) Harga Dasar Air Menurut Peruntukan dan Volume Pengambilan Air Tanah Kabupaten Klaten

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3)					
		0 - 100 (Rp.)	101 - 500 (Rp.)	501 - 1000 (Rp.)	1001 - 2500 (Rp.)	2501 - 5000 (Rp.)	> 5000 (Rp.)
1	Sosial/ Non Niaga	1200	1220	1240	1260	1280	1300
2	Niaga Kecil	1360	1380	1400	1420	1440	1460
3	Industri Kecil & Menengah	1540	1560	1580	1600	1620	1640
4	Niaga Besar	1720	1740	1760	1780	1800	1820
5	Industri Besar	1880	1900	1920	1940	1960	1980

3) Harga Dasar Air untuk PDAM dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3)					
		0 - 100 (Rp.)	101 - 500 (Rp.)	501 - 1000 (Rp.)	1001 - 2500 (Rp.)	2501 - 5000 (Rp.)	> 5000 (Rp.)
1	PDAM	125	125	125	125	125	125
2	Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	125	125	125	125	125	125

BUPATI KLATEN,

SUNARNA